

PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
PALANG MERAH INDONESIA KARANGANYAR

NOMOR : _____

TENTANG
HIBAH PALANG MERAH INDONESIA KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PURWATI, S.K.M., M.Kes. : Kepala Dinas Kesehatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, Jalan Lawu Nomor 168 Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DWI CAHYONO, S.Sos., : Ketua Palang Merah Indonesia Karanganyar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia Karanganyar, yang berkedudukan di Jalan Lawu Nomor 167 Karanganyar selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa demi kepentingan pengembangan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan dengan didasarkan pada :

1. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Bupati Nomor 900/469 Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Hibah pada Dinas Kesehatan;

maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 dengan kode rekening 1.02.05.2.01.1.02.05.2.01.0001
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Kegiatan peningkatan kapasitas organisasi dan kualitas pelayanan Palang Merah Indonesia Karanganyar dengan rincian penggunaan sebagaimana tersebut dalam proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Palang Merah Indonesia Karanganyar.

BAB II PENCAIRAN DANA HIBAH

Pasal 2

- (1) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk pencairan dana hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
 - b. Pakta Integritas dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Perjanjian Hibah.

- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK KESATU, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK KESATU melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang di danai dari hibah yang telah disetujui PIHAK KESATU dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA mempertanggungjawabkan penggunaan hibah, meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai perjanjian hibah; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar paling lambat tanggal 31 Desember 2024.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

- (6) Apabila sampai berakhirnya tahun anggaran 2024 masih tersisa dana hibah, PIHAK KEDUA wajib menyetor kembali sisa dana hibah ke rekening Kas Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB IV JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

Perjanjian hibah ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi PARA PIHAK.

BAB V KEADAAN KAHAR / *FORCE MAJEUR*

Pasal 6

- (1) Apabila Perjanjian Hibah tidak dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (Keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian ini.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah/mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah/mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian hibah ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian hibah ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta untuk keperluan administrasi dapat dibuat tembusan sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA,



DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si.

PIHAK KESATU,

PURWATI, S.K.M., M.Kes.